

## SULTENG TERIMA DANA BOS RP743,5 MILIAR TAHUN 2020



Sumber: <https://finance.detik.com>

Sekolah-sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah akan menerima alokasi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari APBN 2020 senilai total Rp743,5 miliar. "Dari jumlah itu sudah cair Rp180,3 miliar untuk 4.111 rekening sekolah di seluruh kabupaten/kota se-Sulteng," kata Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu Muhammad Abdul Yusuf pada diskusi kelompok terfokus membahas dana BOS di Palu, Rabu.

FGD ini diselenggarakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulteng guna memastikan bahwa dana BOS dapat dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah dengan cepat dan lancar. Diskusi yang digelar di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulteng itu dihadiri Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Sulteng dengan pembicara Eko Kusdaryanto (Kepala Bidang PPA 2 Kanwil DJPb Sulteng), Muhammad Abdul Yusuf (Kepala KPPN Palu), Irwan Lahace (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng), dan Bahrain (Kepala BPKAD Provinsi Sulteng). Abdul Yusuf mengemukakan bahwa penyaluran tahap pertama Dana BOS 2020 di Sulteng itu cair pada Jumat, 14 Februari 2020, sehingga saat ini, semua sekolah sudah memiliki saldo dana BOS di rekening masing-masing.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulteng Irfan Arfa dalam sambutan pembukaan FGD itu mengemukakan bahwa mulai 2020, ada perubahan mekanisme penyaluran dana BOS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020. "Penyaluran dana BOS dilakukan langsung dari Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening sekolah penerima tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi," ujarnya. Perubahan mekanisme penyaluran dana BOS tahun 2020 ini, kata Irfan, diharapkan dapat mengatasi keluhan soal sering terlambatnya dana BOS diterima di sekolah-sekolah.

Sementara Kabid PA 2 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulteng Eko Kusdaryanto mengemukakan bahwa alokasi dana BOS di Sulteng Tahun 2020 sebesar Rp743,5 miliar dengan alokasi BOS Reguler Rp601,2 miliar yang akan disalurkan seluruhnya melalui KPPN Palu. Dasar penyaluran tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Kantor Pusat Kementerian Keuangan, sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian data sekolah penerima dana BOS, dapat berkoordinasi langsung dengan Kemendikbud. Menurut Eko, dana BOS akan disalurkan langsung dari KPPN ke rekening sekolah tanpa lewat rekening pemda, setelah sekolah-sekolah melengkapi data dan persyaratan lewat aplikasi dalam jaringan (*online*) langsung ke Kemendikbud. "KPPN kemudian menyalurkan dana BOS ke rekening sekolah di setiap daerah berdasarkan rekomendasi Kemendikbud," ujar Eko lagi. Mengenai apa peran Pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota, kata Eko, semuanya telah diatur dalam Permendikbud No.8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis Dana BOS. "Kami harapkan terjadi kesepahaman di antara kepala dinas kabupaten/kota se Sulawesi Tengah sehingga pemanfaatan dana BOS oleh sekolah-sekolah dapat berjalan dengan baik, lancar dan aman," ujarnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://jurnalnews.id> “*Sulteng Terima Dana BOS Rp743,5 Miliar Tahun 2020*”, Kamis, 20 Februari 2020.
2. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Sulteng Terima Dana BOS Rp743,5 Miliar Pada Tahun 2020*”, Kamis, 20 Februari 2020.

### **Catatan:**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
  - a. Pasal 4
    - (1) Dana BOS Reguler diberikan kepada Sekolah.
    - (2) Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      - a. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
      - b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
      - c. memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
      - d. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
      - e. bukan satuan pendidikan kerja sama.
    - (3) Persyaratan jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir dikecualikan bagi:
      - a. Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
      - b. Sekolah yang berada pada wilayah tertinggal, terluar atau daerah khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      - c. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Sekolah lain.
      - d. Sekolah harus diusulkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan di daerah dan disetujui oleh Kementerian.
  - b. Pasal 5
    - (1) Sekolah penerima dana BOS Reguler yang memenuhi syarat ditetapkan oleh Menteri.
    - (2) Penetapan Sekolah penerima dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus.
    - (3) Data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus merupakan batas akhir pengambilan data oleh Kementerian yang digunakan untuk penetapan penyaluran dana BOS Reguler pada:
      - a. penyaluran dana BOS Reguler tahap III tahun berjalan; dan
      - b. penyaluran dana BOS Reguler tahap I dan tahap II tahun berikutnya.
  - c. Pasal 6
    - (1) Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
    - (2) Satuan biaya sebagai berikut:
      - a. Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun;
      - b. Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun;

- c. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun;
  - d. Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun; dan
  - e. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Jumlah Peserta Didik berdasarkan data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN pada Dapodik.
- d. Pasal 7
- (1) Penghitungan alokasi dana BOS Reguler untuk Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang memiliki jumlah Peserta Didik kurang dari 60 (enam puluh Peserta Didik tetap dihitung sebesar 60 (enam puluh) Peserta Didik dikalikan satuan biaya.
  - (2) Penghitungan alokasi dana BOS Reguler untuk SMP terbuka dan SMA terbuka didasarkan pada jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN dan perhitungannya disatukan dengan Sekolah induk.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
- a. Pasal 14 ayat (1)
 

KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Khusus mempunyai tugas dan fungsi: 6) menyampaikan rekomendasi penyaluran dan peneraan sanksi pemotongan, penundaan, penghentian penyaluran dan/atau penyaluran kembali Dana BOS kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - b. Pasal 19 Pasal (1), (2), (3) dan (6)
 

Penyaluran DAK Nonfisik dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

    - a. Penyaluran DAK Nonfisik tidak termasuk penyaluran Dana BOS.
    - b. Penyaluran Dana BOS dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Sekolah.
    - c. Rekening Sekolah merupakan rekening kas setiap sekolah pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Dalam hal terdapat perubahan Rekening Sekolah, pimpinan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan di bidang Pendidikan pada daerah provinsi menyampaikan permohonan perubahan Rekening Sekolah kepada KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.